



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 202 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT KE MASA PEMULIHAN  
BENCANA ALAM GERAKAN TANAH/LONGSOR RUAS JALAN NASIONAL  
SUMEDANG-CIJELAG KM.BDG 68+650 BLOK CIREKI  
KECAMATAN TOMO KABUPATEN SUNEDANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana gerakan tanah/longsor di Ruas Jalan Nasional Sumedang-Cijelag Tomo Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan, sarana prasarana komunikasi dan air bersih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status masa transisi darurat ke masa pemulihan bencana alam gerakan tanah/longsor Ruas Jalan Nasional Sumedang-Cijelag KM.BDG 68+650 Blok Cireki Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 168 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Sumedang;
  2. Surat Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga BBPJK DKI Jakarta – Jawa Barat, Nomor: PRO101/PJNWIL IV/III/90 tanggal 14 Maret 2022 Perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Amblas Badan Jalan pada Ruas Sumedang – Cijelag km. BDG 68+650;
  3. Pernyataan Bupati Nomor : 2097/PB.02.01/2022 Tentang Keadaan Darurat Bencana Alam Tanah Amblas dan Longsor Ruas Jalan Nasional Sumedang – Cijelag km BDG 68+650 Desa Bugel Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;
  4. Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang nomor : B/278/KU.03/III/2022 perihal laporan hasil pengecekan ke lapangan bencana alam gerakan tanah/longsor jalan nasional; Blok Cireki;
  5. Surat Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga BBPJK DKI Jakarta – Jawa Barat , Nomor: UM.0103/PJNWILIV/IV/140 tanggal 21 April 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Alam Longsor Ruas Jalan Sumedang – Cijelag KM. BDG 68+650; dan
  6. Resume Hasil Rapat tanggal 22 April 2022 mengenai Pembahasan Perpanjangan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Alam Gerakan Tanah/Longsor Ruas Jalan Sumedang – Cijelag KM. BDG 68+650;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT KE MASA PEMULIHAN BENCANA ALAM GERAKAN TANAH/LONGSOR RUAS JALAN NASIONAL SUMEDANG-CIJELAG KM.BDG 68+650 BLOK CIREKI KECAMATAN TOMO KABUPATEN SUNEDANG.

KESATU : Menetapkan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Alam Gerakan Tanah/ Longsor di Jalan Nasional Sumedang-Cijelag Km. BDG 68+650 Blok Cireki Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang selama 140 ( seratus empat puluh ) hari kerja dihitung sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI SUMEDANG

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001